

**Konstruksi Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan tentang *Joint Custody*
Sebagai Upaya Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Pasca Perceraian**

Oleh:

Fakhir Tashin Baaj, SH., MKn.

(Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

Muh. Yusril Nasrum, SH.

(Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng)

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkara perceraian masih menjadi prosentase terbesar terhadap jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 359.496 perkara cerai gugat dan 108.144 perkara cerai talak yang diajukan di seluruh satuan kerja Pengadilan Agama di Indonesia.¹ Dengan begitu banyaknya perkara perceraian di Indonesia, salah satu yang menjadi konsekuensi dari perceraian adalah terkait penguasaan anak (*hadhanah*) hasil dari perkawinan tersebut. Untuk perkara gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) sendiri, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 1431 perkara yang telah diselesaikan.²

Secara bahasa, *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan kaffalah atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini

¹ Laporan Kegiatan Tahun 2024 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal. 16.

² *Ibid.*

dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah dari dan ibunya.³

Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut dengan *al-hadhanah* yang artinya sisi, samping arah (dari sesuatu).⁴ Adapun secara syara', *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan lainnya.⁵ Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah dari dan ibunya (*usnatul Mahmudah*).⁶

Di Indonesia sendiri, nomenklatur *hadhanah* dalam hukum normatif memiliki beberapa versi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* diartikan sebagai 'pemeliharaan anak'. Sementara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya disebut sebagai kuasa asuh. Dan dalam hukum formil, aturan yang mengatur tentang *hadhanah* yaitu penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana di penjelasannya menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan secara khusus bidang penguasaan anak-anak. Dari beberapa

³ Abdul Hamid Asyari, Jumni Nelli, Almi Jera, Konsep Pengasuhan Bersama (*Joint Custody*) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.03 No. 01, Juni 2025, hal. 27.

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi alKattani, Cet. Ke-1, jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011.

⁶ Abdul Hamid, *Konsep Pengasuhan Bersama (Join Custody) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 03 No. 01, Juni 2025, hal. 27.

nomenklatur tersebut di atas, Penulis akan menggunakan istilah hak penguasaan anak (*hadhanah*) dalam artikel ini demi konsistensi dalam penulisan.

Secara materiil, salah satu aturan yang mengatur tentang hak penguasaan anak (*hadhanah*) adalah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun, dalam praktiknya, pembagian hak asuh secara tunggal tersebut seringkali tidak mencerminkan dinamika kebutuhan psikologis anak, terutama dalam situasi di mana kedua orang tua memiliki kapasitas pengasuhan yang baik. Hal ini menurut Penulis akan menimbulkan situasi kontra produktif terhadap asas pemeliharaan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Hal ini termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) United Nation Convention of the Rights of the Child⁷ yang menyatakan bahwa:

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the **best interests of the child**. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence.

Dalam Konvensi Hak Anak PBB menjelaskan bahwa bagi negara-negara yang tunduk dan meratifikasi konvensi tersebut wajib memastikan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari orangtua di luar kehendak anak. Kecuali apabila ada otoritas yang berwenang dengan pertimbangan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan **kepentingan terbaik bagi anak**.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang penguasaan anak, Peradilan Agama secara

⁷ Terjemahan: Konvensi Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa.

umum menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak (ayah atau ibu) atau dalam istilah lain disebut *sole custody* atau penguasaan anak tunggal. Hal ini dikarenakan aturan normatif sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan hak penguasaan anak (*hadhanah*) mengatur demikian melalui Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan isu ini, muncul sebuah praktik baru dalam hal penguasaan anak (*hadhanah*) yakni *joint custody*⁸ atau penguasaan anak bersama sebagai alternatif penyelesaian hak penguasaan anak pasca perceraian.

Konsep *joint custody* belum jamak ditemukan di Indonesia dikarenakan masih ada kekosongan hukum yang mengatur tentang hal itu. Sementara itu, di beberapa negara di dunia telah secara formil dan materiil mengatur tentang *joint custody* atau penguasaan anak secara bersama-sama. Walaupun demikian, terdapat beberapa putusan Hakim di Indonesia yang menetapkan hak pengasuhan seorang anak dengan konsep yang mirip bahkan hampir sama dengan konsep *joint custody*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut tentang potensi *ijtihad* hakim dalam memutuskan hak penguasaan anak bersama seorang anak guna mengisi kekosongan hukum normatif tentang *joint custody*.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan Penulis, maka terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *joint custody* setelah perceraian sebagai alternatif hak penguasaan anak?
2. Bagaimanakah perbandingan konsep *joint custody* di negara lain?
3. Bagaimanakah implementasi *joint custody* di Indonesia melalui pengadilan?

C. Pembahasan

1. Konsep *Joint Custody* Setelah Perceraian sebagai Alternatif Hak Penguasaan Anak

Pengaturan hak penguasaan anak (*hadhanah*) setelah perceraian merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia. Pengaturan normatif saat ini, khususnya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih menempatkan pola **pengasuhan tunggal** (*sole custody*) atau **pengasuhan terpisah** (*split*

⁸ Dalam istilah lain ada yang menyebut *shared parenting*.

parenting) sebagai model utama, anak di bawah 12 tahun diasuh oleh ibu. Sementara anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Namun, perkembangan masyarakat, dinamika relasi keluarga modern, dan kepentingan terbaik anak mendorong lahirnya gagasan **joint custody** atau **shared parenting** sebagai alternatif yang lebih adaptif.

Berbagai penelitian dalam konteks hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pola pengasuhan bersama lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang, stabilitas emosional, dan keterlibatan kedua orang tua dalam perkembangan anak daripada pola pengasuhan tunggal yang bersifat eksklusif. Model ini juga sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang telah menjadi patron penting yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa *hadhanah*.

a. Konsep Joint Custody

Kata *joint custody* diambil dari bahasa Inggris yang artinya hak asuh bersama. Hak asuh bersama yaitu pengasuhan anak bersama yang diberikan kepada orang tua pasca terjadinya perceraian, biasanya hanya diberikan kepada salah satu orang tua saja (*sole custody*). Hak asuh bersama ini guna untuk menegaskan kelanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua harus bekerja sama dan bermusyawarah.⁹

Joint custody atau hak asuh bersama memang dirancang untuk memastikan bahwa kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak meskipun mereka telah bercerai. Dalam sistem ini, kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang setara dalam merawat, membesarkan, dan membuat keputusan penting terkait kehidupan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan anak kesempatan untuk merasakan kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tuanya. Berbeda dengan *sole custody* yang memberikan hak asuh hanya kepada salah satu orang tua, *joint custody* mengharuskan kedua orang tua untuk berkolaborasi dalam merawat anak. Dengan pengaturan ini, anak memiliki peluang untuk menjalin

⁹ Abdul Hamid, *Op.Cit.*, hal. 31.

hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya, yang sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial mereka.¹⁰

Menurut Edwark Kurk dalam bukunya: *Child custody, access and parental responsibility: The search for a just and equitable standard*, The University of British Columbia, 2008, menyatakan setidaknya ada beberapa kriteria dalam pengasuhan anak secara bersama, yaitu:¹¹

- *Legal Presumption of Shared Parental Responsibility.*

Pengasuhan bersama merupakan konsep yang dilatarbelakangi pada keinginan agar hubungan orang tua dan anak tetap berlanjut setelah terjadi perceraian. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi anak agar mendapatkan kasih sayang, berkembang bersama kedua orang tuanya secara berimbang dan untuk kebaikan maupun kemaslahatan anak. Selain itu, pengasuhan bersama juga dapat memaksimalkan kerja sama orang tua, mengurangi konflik, dan mencegah kekerasan keluarga dan pelecehan terhadap anak. Anak juga tidak merasa kehilangan kedua orang tua kandungnya meskipun telah bercerai. Konsep ini memungkinkan adanya berbagi tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara anak-anak dan kedua orang tua.

- *Parenting Plans, Mediation, and Support/Intervention in High Complicit Cases*

Pengasuhan bersama merupakan konsep yang komprehensif, mencakup upaya-upaya perencanaan pengasuhan anak sebelum, saat, dan setelah proses peradilan. Kedua orang tua diharapkan bersama-sama mengembangkan suatu model kerangka pengasuhan bersama sebelum proses persidangan dengan tujuan agar kedua orang tua telah mempunyai pilihan yang cukup mengenai model pengasuhan setelah terjadi perceraian.

- *Shared Parenting Education*

¹⁰ Ahmad Shirotol, Kompensasi Financial Terhadap Hak Asuh Anak Bersama (*Join Custody*) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 6, 2024, hal. 7.

¹¹ Edward Kruk, *Child Custody, Access and Parental Responsibility, The Search for A Just and Equitable Standard*, The University of British Columbia, 2008, hal. V-VII.

Shared parenting education merupakan program pembinaan bagi orang tua dalam mengasuh anak. Dalam hal ini, orang tua pasca perceraian ditekankan agar menemukan peranannya dalam pengasuhan anak. Orang tua tidak fokus pada siapa yang lebih berhak mengasuh tetapi bagaimana penatalaksanaan pengasuhan demi kemaslahatan si anak.

- *Judicial Determination in Cases of Established Abuse*

Konsep pengasuhan bersama berkaitan erat dengan ada atau tidaknya kekerasan pernah dilakukan oleh salah satu orang tua kepada anaknya. Ketika salah satu orang tua menyatakan pernah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka hal ini akan menjadi pertimbangan Hakim untuk tidak menerapkan konsep pengasuhan bersama. Artinya bahwa konsep pengasuhan bersama tidak berlaku ketika ada pertimbangan mendesak terkait dengan kepentingan terbaik untuk anak. Kondisi tersebut memberikan landasan yang sah bagi Hakim untuk memutuskan perkara dan menetapkan pengasuhan anak menurut pola primordial yang ada, yaitu *split custody* atau hak asuh terpisah atau pengasuhan terpisah yang dilakukan oleh salah satu orang tua anak.

b. Landasan Pemikiran Pengasuhan Bersama (*Joint Custody*)

Menurut Edward Kruk, model pengasuhan anak yang selama ini didominasi oleh pola pengasuhan terpisah (*split parenting*) atau pengasuhan tunggal (*sole custody*) menimbulkan anggapan bahwa pihak yang memperoleh hak asuh memiliki kewenangan penuh atas seluruh aspek kehidupan anak (*winner takes all*). Konsekuensinya, muncul praktik di mana pemegang hak asuh merasa berhak membatasi atau mengatur secara ketat frekuensi dan bentuk pertemuan anak dengan orang tua lainnya yang tidak mendapat hak asuh. Edward Kruk selanjutnya menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya 5 (lima) landasan pemikiran mengapa perlu mempertimbangkan pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*) sebagai alternatif hak pengasuhan anak pasca perceraian

daripada pengasuhan tunggal (*sole custody*) atau **pengasuhan terpisah** (*split parenting*).¹² Landasan pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- Pengasuhan terpisah sering berakibat pihak ayah (yang tidak mengasuh terpinggirkan dan tidak dapat ikut mengasuh atau memelihara anaknya.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai temuan menunjukkan bahwa pola pengasuhan terpisah yang umumnya diberikan sepenuhnya kepada ibu (*sole maternal custody*) kerap membuat peran ayah tersisih sehingga tidak terlibat dalam pengasuhan maupun perawatan anak (*parental alienation and father absence*). Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak (*negative child outcome*). Beragam penelitian yang dihimpun mengungkapkan bahwa 85% remaja yang dipidana tidak memiliki figur ayah, 71% siswa SMA yang putus sekolah juga tidak mengenal ayahnya, dan 90% anak yang kabur dari rumah tidak memiliki hubungan dengan ayah kandungnya. Anak-anak yang tidak memiliki, tidak mengenal, atau tidak menjalin relasi dengan ayah kandungnya juga terbukti menunjukkan kecenderungan lebih tinggi mengalami depresi dan perilaku bunuh diri (*depression and suicide*), tindakan kriminal (*delinquency*), pergaulan bebas dan kehamilan remaja (*promiscuity and teen pregnancy*), berbagai gangguan perilaku (*behavioural problems*), serta tindak pelanggaran, baik yang ilegal maupun yang legal (*illicit and licit substance abuse*).

- Anak korban perceraian menghendaki waktu bersama yang sama dengan kedua orang tuanya.

Anak yang orang tuanya bercerai umumnya mengalami dampak, baik secara fisik maupun psikologis. Pada hakikatnya, tidak ada anak yang menginginkan perpisahan kedua orang tuanya, terlebih ketika selama ini anak memperoleh kasih sayang dari keduanya. Kelekatan fisik dan emosional anak dengan ayah dan ibunya merupakan faktor penting bagi proses tumbuh kembang serta

¹² *Ibid.*, hal. III.

¹³ *Ibid.*, hal. III-IV.

pembentukan konsep diri yang sehat. Disadari atau tidak, anak merupakan pihak yang paling menanggung konsekuensi negatif dari perceraian. Dapat dibayangkan betapa berat bagi seorang anak yang terbiasa berinteraksi intens dengan kedua orang tuanya, kemudian harus menghadapi kondisi hidup yang berubah drastis. Pada dasarnya, anak mendambakan kesempatan yang seimbang untuk menghabiskan waktu bersama masing-masing orang tuanya, dan pengasuhan bersama pasca perceraian dipandang sebagai model yang paling mampu mengakomodasi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Anak yang tetap memiliki waktu berkualitas dengan kedua orang tuanya cenderung membangun hubungan yang lebih baik dengan masing-masing dari mereka. Dengan demikian, meskipun terjadi perceraian, kedekatan dan relasi anak dengan ayah maupun ibunya tetap dapat terjaga.

- Anak dalam pengasuhan bersama cenderung lebih matang secara psikis dibanding yang diasuh terpisah.

Studi terbaru yang dilakukan di berbagai wilayah Amerika Utara membandingkan pola pengasuhan anak, baik pengasuhan bersama maupun pengasuhan terpisah. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya secara bersama cenderung memiliki kematangan fisik dan psikologis yang lebih baik dibandingkan anak yang hanya diasuh oleh salah satu orang tua. Penelitian ini menilai sejumlah aspek mendasar, antara lain kemampuan anak dalam melakukan penyesuaian diri (*children's general adjustment*), kualitas hubungan keluarga (*family relationship*), tingkat harga diri (*self-esteem*), keseimbangan perilaku dan emosi (*emotional and behavioral adjustment*), cara anak menghadapi dampak perceraian (*divorce-specific adjustment*), serta kemampuan orang tua untuk mengelola konflik pasca perceraian (*conflict between parents*).

Hasil analisis terhadap berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, anak yang berada dalam pola pengasuhan bersama mengalami perkembangan yang lebih optimal dibanding anak yang diasuh secara terpisah. Mereka cenderung

lebih jarang menghadapi masalah perilaku dan emosional, memiliki tingkat harga diri yang lebih tinggi (*higher self-esteem*), menikmati relasi keluarga yang lebih baik, serta menunjukkan kinerja akademik yang lebih baik (*better family relations and school performance*) dibanding anak yang diasuh terpisah oleh salah satu orang tuanya.

- Konflik antar-orang tua.

Dalam pola pengasuhan bersama, tingkat konflik antar orang tua (*inter-parental conflict*) umumnya menunjukkan tren penurunan, berbanding terbalik dengan pola pengasuhan terpisah yang justru cenderung meningkatkan ketegangan antara kedua pihak. Seiring waktu, kerja sama antara ayah dan ibu dalam merawat serta mengasuh anak berkembang menjadi lebih baik. Komunikasi antar orang tua juga terbangun secara lebih efektif, sehingga keputusan penting yang menyangkut kepentingan anak selalu diambil melalui pengetahuan dan persetujuan bersama. Kondisi ini membuat hubungan antar orang tua secara bertahap membaik, meskipun keduanya tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri.

Sebaliknya, dalam pengasuhan terpisah, jarak emosional antara kedua orang tua cenderung semakin melebar. Minimnya komunikasi dalam proses pengasuhan membuat masing-masing pihak saling mencurigai satu sama lain. Akibatnya, anak dapat menghadapi hambatan dalam bertemu atau berinteraksi secara wajar dengan kedua orang tuanya. Bahkan, pada beberapa kasus, anak berpotensi mengalami pembatasan untuk bertemu salah satu orang tuanya.

- Tingkat partisipasi pengasuhan oleh kedua orang tua.

Berbagai penelitian di Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa dalam pola pengasuhan bersama, baik ayah maupun ibu meskipun keduanya bekerja, dapat tetap menyediakan waktu untuk mengasuh anak, bahkan pada masa-masa dengan beban kerja paling tinggi. Tingkat keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan relatif seimbang selama penerapan model ini. Temuan terbaru dari Health Canada menunjukkan bahwa rata-rata ibu menghabiskan 11,1 jam untuk mengasuh anak, sedangkan ayah

mengalokasikan rata-rata 10,5 jam. Selaras dengan itu, laporan Statistic Canada mengungkapkan bahwa keterlibatan ayah, yang sebelumnya cenderung minim dalam memberikan perawatan dasar terutama pada fase awal kelahiran anak hingga usia 2 (dua) tahun, meningkat secara signifikan ketika anak berada dalam pengasuhan bersama kedua orang tuanya.

2. Perbandingan Konsep *Joint Custody* Di Negara-negara Lain

Di banyak negara, premis *joint custody* telah menjadi hukum positif dan jamak digunakan dalam praktik penguasaan anak setelah perceraian. Dasar pemenuhan konsep *joint custody* di berbagai negara didasarkan pada ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB (UN Convention on the Rights of the Child (CRC)). Contoh konsep *joint custody* di beberapa negara ini dimaksudkan agar ditemukannya *best practices* (praktik terbaik) dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian berdasarkan prinsip *the best interest of child*.

Hak penguasaan anak bersama setelah adanya perpisahan atau perceraian telah meningkat di sebagian besar di dunia barat. Munculnya hak penguasaan anak bersama dapat dikaitkan dengan meningkatnya aspirasi kesetaraan gender di antara orangtua, di mana para ibu semakin aktif bekerja dan terlibat dalam karier profesional sehingga menuntut pembagian pekerjaan rumah tangga dan di waktu yang sama para ayah lebih menginginkan hak penguasaan anak.¹⁴ Untuk itu diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang pengaturan hak penguasaan bersama (*joint custody*) di negara-negara dunia.

a. Konsep *Joint Custody* di Belanda

Pengaturan mengenai pengasuhan anak di Belanda tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code), Book 1 – Law of Persons and Family Law, terutama Pasal 1:251 hingga 1:253. Reformasi hukum keluarga pada tahun 1998 dan 2009 menghasilkan penegasan bahwa pengasuhan bersama merupakan norma default setelah perceraian, kecuali terdapat kondisi khusus yang mengharuskan pengecualian. Prinsip ini memperkuat

¹⁴ Laura Bernardi dan Dimitri Mortelmans, *Shared Physical Custody Interdisciplinary Insights in Child Custody Arrangements*, Springer, 2021, hal. 2.

asumsi dasar bahwa perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab keorangtuaan.

Secara doktrinal, konsep *joint custody* di Belanda dibangun di atas beberapa prinsip utama, yaitu:

- Prinsip kesetaraan orang tua, yang menempatkan kedua orang tua pada posisi hukum yang sama dalam menjalankan *parental authority* terhadap anak.¹⁵
- Kepentingan terbaik anak, sebagai fokus utama dalam setiap pertimbangan pengadilan dan penyusunan rencana pengasuhan.¹⁶
- Kewajiban penyusunan *parental plan*, sebagai syarat formal pengajuan perceraian. Dokumen ini harus memuat pembagian tugas pengasuhan, peran finansial, akses komunikasi, dan pola pengambilan keputusan terkait anak.¹⁷

Pengadilan Belanda umumnya mengesahkan *parental plan* yang disusun oleh kedua orang tua, selama isi dokumen tersebut memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan, pengadilan dapat memerintahkan evaluasi psikologis dan sosial untuk menilai kapasitas pengasuhan masing-masing orang tua. Selain itu, mediasi keluarga sering digunakan untuk memfasilitasi penyusunan kesepakatan. Pada dasarnya, Belanda mengadopsi pendekatan yang lebih preskriptif dan struktural melalui kewajiban *parental plan* yang bertumpu pada kesetaraan formal orang tua.

b. Konsep *Joint Custody* di Inggris

Inggris mengatur pengasuhan anak melalui Children Act 1989, yang memperkenalkan konsep kunci bernama *parental responsibility*. Berbeda dari terminologi tradisional *custody*, kerangka hukum Inggris menggunakan istilah *child arrangements order*, yang menentukan pengaturan mengenai tempat tinggal anak dan waktu bersama masing-masing orang tua. Dengan demikian, konsep *joint custody* dalam sistem ini lebih dikaitkan dengan pembagian tanggung jawab *parental* dibandingkan pembagian fisik waktu pengasuhan.

¹⁵ Dutch Civil Code, Book 1, Article 251.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Burgerlijk Wetboek, Book 1, Reform 2009.

Beberapa prinsip dasar dalam sistem Inggris meliputi:

- *Parental Responsibility*, yaitu hak dan kewajiban orang tua yang tetap melekat meskipun terjadi perceraian.¹⁸
- *Welfare Principle*, yakni bahwa kesejahteraan anak merupakan pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengadilan.¹⁹
- *No Order Principle*, yang menyatakan bahwa pengadilan sebaiknya tidak mengeluarkan perintah apa pun apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan mandiri.

Pelaksanaan *shared parenting* atau *joint custody* di Inggris dilakukan melalui *child arrangements order*. Pengadilan tidak menuntut pembagian waktu secara simetris, tetapi menilai proporsionalitas berdasarkan kebutuhan anak, stabilitas lingkungan, serta kapasitas masing-masing orang tua. Sistem ini mengedepankan mediasi keluarga sebelum perkara diajukan ke pengadilan, sebagai bentuk pencegahan konflik berkepanjangan. Pada dasarnya, Inggris menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan menekankan kapasitas orang tua untuk mencapai kesepakatan tanpa perintah pengadilan. Inggris juga menekankan kesejahteraan anak sebagai norma utama yang mengarahkan seluruh proses pengasuhan

c. Konsep *Joint Custody* di Singapura

Singapura sebagai negara sekuler dengan sistem hukum yang berdasarkan *common law*, memberlakukan satu sistem hukum keluarga yang berlaku bagi seluruh warga negaranya, baik muslim maupun non-muslim, dengan pengaturan khusus yang tetap menghormati prinsip-prinsip syariah dalam urusan tertentu. Oleh karena itu, pengaturan pemenuhan hak anak pasca perceraian tunduk pada beberapa perangkat hukum, seperti *Women's Charter*, *Guardianship of Infants Act*, dan *Muslim Law Act*.

Pengaturan utama mengenai hak asuh anak pasca perceraian terdapat dalam *Women's Charter*, khususnya di Part x (*matrimonial proceedings*) dan Part vii (*custody and maintenance of children*). Section 125 dari

¹⁸ Children Act 1989, Section 3.

¹⁹ Children Act 1989, Section 1(1).

Women's Charter memberikan kewenangan kepada *family justice courts* untuk mengatur hak asuh anak setelah perceraian. Pengadilan dapat memberikan: *Custody*: hak legal untuk mengambil keputusan atas nama anak (misalnya pendidikan, agama, dan kesehatan); *Care and control*: hak untuk tinggal bersama anak dan merawatnya secara langsung; *Access*: hak orang tua yang tidak tinggal bersama anak untuk tetap berhubungan dan bertemu dengan anak.

Hak asuh bisa diberikan sepenuhnya kepada salah satu pihak, atau secara bersama (*joint custody*). Namun, dalam praktiknya, *joint custody* menjadi model umum, dengan satu pihak diberi *care and control*. Pengadilan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Kebutuhan dan kesejahteraan fisik, emosional, serta moral anak; Usia dan kedewasaan anak; Kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan; Keinginan anak (bila sudah cukup usia); Potensi konflik antar orang tua dan dampaknya terhadap anak.²⁰

3. Implementasi Hak Penguasaan Anak Secara Bersama (*Joint Custody*) Di Indonesia Melalui Putusan Pengadilan

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang permasalahan, secara implisit pengaturan pengasuhan anak di Indonesia menggunakan konsep pengasuhan tunggal (*sole custody*). Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hukum yang lebih kontemporer, praktik *joint custody* mulai diakomodasi melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam jalur litigasi, putusan Pengadilan menjadi salah satu solusi pemenuhan prinsip *the best interest of child* dengan putusan penguasaan anak bersama.

Cara pengimplementasian konsep *joint custody* ke dalam putusan Pengadilan dapat dirumuskan dengan beberapa situasi formil, yaitu:

a. Kesepakatan Dalam Mediasi

Secara ideal, proses pengasuhan bersama (*joint custody*) ini dapat disepakati melalui jalur mediasi sebagai perintah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Dalam perkara perceraian dengan komulasi gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) atau gugatan

²⁰ Almadison, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, *Studi Komparatif Antara Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Terkait Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Andrew Law, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2025, hal. 110.

penguasaan anak (*hadhanah*) yang berdiri sendiri, apabila pada saat persidangan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap pada jadwal sidang, Hakim akan memerintahkan untuk melakukan mediasi. Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan yang sama dalam hal memperjuangkan hak penguasaan anak di depan mediator dengan sifat forum yang lebih fleksibel dan terbuka, sehingga menciptakan peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan memberikan output terbaik bagi anak-anak mereka, salah satu kesepakatan untuk mengasuh anak secara bersama-sama setelah resmi bercerai.

Dalam mediasi tersebut, dapat disepakati secara sederhana maupun secara spesifik dalam merumuskan pembagian waktu dan tanggung jawab pengasuhan anak setelah perceraian. Setelah adanya kesepakatan dalam mediasi inilah, hasil mediasi dapat dikuatkan ke dalam putusan pengadilan. Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga;
- c. Dapat dilaksanakan;

Putusan Pengadilan yang mengadopsi skema pengasuhan anak bersama yang didasarkan pada kesepakatan dalam mediasi salah satunya adalah Putusan Nomor: 618/Pdt.G/2022/PA.Pkc. Dalam gugatan cerai gugat tersebut, hasil mediasinya disepakati pengasuhan anak secara bersama-sama (*joint custody*) yang kemudian dituangkan ke dalam amar putusan angka 3, yaitu:

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 07 Desember 2022 mengasuh anak secara bersama-sama (*join custody*);

Amar putusan yang lebih spesifik mengatur tentang pembagian waktu dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan para pihak ditemukan

Penulis termaktub dalam Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2022/MS.IDI di mana Hakim memutus sebagai berikut:

2. Menetapkan anak bernama xxx, lahir tanggal 07 Oktober 2016 di bawah pengasuhan bersama (*Joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
 1. Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Minggu;
 2. Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu

Sementara dalam putusan lain yaitu Putusan Nomor: 5162/Pdt.G/2020/PA.Bdg juga ditemukan amar sejenis yang mana Hakim memutus pembagian waktu pengasuhan anak sebagai berikut:

2. Memerintahkan Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) untuk bersama-sama mengasuh dan memelihara seorang anak yang bernama xxx secara arif dan bijaksana dengan ketentuan sebulan berada pada Penggugat, sebulan berikutnya pada Tergugat secara bergilir;

Dengan lebih mendetailkan pembagian waktu dan tanggung jawab terhadap anak setelah adanya perceraian, menurut Penulis lebih memberikan kepastian hukum dalam hal pelaksanaannya di lapangan.

b. Gugatan Balik (Rekonvensi)

Dalam perkara perceraian dengan komulasi gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) atau gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) yang berdiri sendiri, ada kemungkinan Tergugat menggugat balik (rekonvensi) dalam hal penguasaan anak (*hadhanah*). Hal ini dikarenakan antara ayah dan ibu memiliki keinginan yang sama kuatnya untuk mengasuh anak-anak yang masih di bawah umur setelah perceraian.

Pasal 132 a ayat (1) HIR menjelaskan bahwa rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi diajukan ke pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.²¹ Dengan adanya keterkaitan yang kuat

²¹ Maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 244 Rv, yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

(*innerlijk samenhang*) dengan gugatan pokok, Tergugat yang ingin mendapatkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dapat mengajukan gugatan balik tersebut bersama-sama dengan jawaban. Pada replik yang diajukan oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi), dapat ditemukan situasi di mana Penggugat (Tergugat Rekonvensi) mempersilahkan kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut selama anak tersebut mau dan tidak melarang Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk bertemu dan mengajak anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat (Penggugat Rekonvensi).

Penulis menemukan skema ini di dalam Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2022/PA.Ksn, yang mana dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa konsep pengasuhan bersama dapat menjadi solusi alternatif bagi konflik sengketa berkepanjangan dan berkelanjutan antara suami-isteri bahkan hingga pasca perceraian, dan hal ini dapat juga meminimalisir manipulasi dari salah satu pihak terhadap anak dalam rangka menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh atas anak (*parent alienation*) yang berdampak buruk bagi perkembangan anak dan bagi sikap anak terhadap salah satu orang tuanya. Terhadap pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, Lahir di Katingan, tanggal 27 April 2017, berada di bawah pengasuhan bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai asas kepentingan terbaik bagi anak.

Skema serupa juga ditemukan Penulis pada Putusan 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb dimana gugatan pokok dalam perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dengan komulasi penguasaan anak (*hadhanah*). Dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan meminta penguasaan terhadap anak-anaknya juga. Dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa sikap dan perilaku Termohon selama ini tidak menunjukkan bahwa sebagai ibu ia cakap dan konsekuen

dalam memelihara dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan anaknya. Sikap abai dan lebih sibuk dengan urusannya selama ini justru bertolak belakang dengan upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak untuk memperoleh pengasuhan terbaik. sebaliknya perilaku Pemohon sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya telah menetapkan Pemohon sebagai pemegang utama hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon. Namun demikian, Pengadilan menetapkan perlunya untuk menerapkan pola pengasuhan bersama keempat anak tersebut dengan konsep *shared residence parenting* atau *shared physical parenting*. Sehingga hakim memutuskan sepanjang terkait hak penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

3. Menetapkan anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 8 April 2004;
- b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 14 Mei 2008;
- c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 9 Februari 2013;
- d. ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 15 Juni 2015.

Berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon.

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Termohon membawa dan menginap bersama keempat orang anak sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut pada akhir pekan (Sabtu dan Ahad);

c. Atas Nama Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*)

Dalam Putusan Kasasi Nomor: 48/K.Ag/2024, Pemohon Kasasi menuntut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 219/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang isinya membatalkan Putusan

Nomor: 1091//Pdt.G/2023/PA.Dpk. Dalam Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, salah satu amarnya adalah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anaknya dengan Tergugat dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat.

Dalam memori kasasinya, Pemohon Kasasi (Pengguga) menuntut lagi sepanjang terkati penguasaan anak untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengna perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya apabila sewaktu-sewaktu dibutuhkan oleh Tergugat. Dan dalam petitum sekunder, Pemohon Kasasi (Penggugat) meminta apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam *judex factie* perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Februari 2022, pada waktu hari sekolah yaitu hari Senin hingga hari Jum'at anak tinggal bersama Tergugat Konvensi, kemudian pada hari Sabtu dan hari Ahad anak tinggal bersama Penggugat Konvensi dan hal tersebut tidak terbukti berkontribusi negatif terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun psikisnya. Atas dasar hal ini, Hakim Pemeriksa Kasasi berpendapat lebih tepat dan bermanfaat bagi anak tersebut untuk diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama, berbagi tanggung jawab dan waktu pengasuhan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (*shared parenting*) dengan menerapkan konsep joint legal custody (kedua orang tua memiliki kewenangan yang sama untuk menentukan kepentingan terbaik anak) dan konsep *joint physical custody* (anak tinggal berpindah-pindah dengan ibu maupun ayah dan kedua orang tua memikul tanggung jawab yang setara dalam pemeliharaan anak), setidaknya sampai anak telah *mumayyiz* (berumur 12 tahun) sehingga dapat memilih untuk tinggal bersama Penggugat Konvensi atau bersama Tergugat Konvensi.

Berdasarkan *judex factie* dan pertimbangan di atas, Hakim Pemeriksa Kasasi memutus di luar tuntutan pokok Pemohon Kasasi dan memutus atas

nama keadilan (*ex aquo et bono*) sesuai tuntutan sekunder Pemohon Kasasi dengan amar sebagai berikut:

3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013, berada dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama-sama dengan ketentuan:
 - 3.1. Pada hari sekolah, yaitu hari Senin hingga hari Jum'at, anak berada dalam pemeliharaan (hadanah) Tergugat Konvensi;
 - 3.2. Pada hari Sabtu dan hari Ahad anak berada dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat Konvensi;
 - 3.3. Pada hari-hari libur lainnya anak berada dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi sesuai dengan kesepakatan;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pemeliharaan (hadanah) anak secara bersama-sama sebagaimana diktum angka 3 (tiga);

d. Pertimbangan Dalam Gugatan Penguasaan Anak (*Hadhanah*) yang Ditolak

Dalam perkara perceraian dengan komulasi gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) atau gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) yang berdiri sendiri, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait penguasaan anak, hakim akan mempertimbangkan untuk menolak gugatan penguasaan anak. Namun, dalam upaya memberikan kemanfaatan dan keadilan dalam sengketa tersebut, ada hakim yang memberikan 'saran' dalam pertimbangannya, sehingga sengketa masih dapat menemukan solusi dari sengketa walaupun gugatannya ditolak.

Skema semacam ini ditemukan Penulis dalam Putusan Nomor: 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd . Dalam putusan tersebut ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*, berada dalam asuhan ayahnya (tergugat) Pembanding setelah Penggugat keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama. Pada saat yang sama komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sulit terjalin, termasuk untuk kepentingan anak. Sementara itu anak merasa nyaman bersama Tergugat. Oleh karena itu sekalipun Penggugat mempunyai hak

hadhanah atas anak yang belum mumayiz berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun hakim berpendapat bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) adalah prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam hal *hadhanah*. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini pengasuhan anak bersama (*joint custody*) memungkinkan kedua orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak setelah adanya perceraian, sehingga sangat relevan untuk diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar hal ini, gugatan penggugat sepanjang terkait ini penguasaan anak (*hadhanah*) ditolak yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2025/PTA.Bdg dalam perkara bandingnya. Hakim pemeriksa perkara banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan secara komprehensif hak *hadhanah* tersebut dari sudut pandang fikih, perundang-undangan, yurisprudensi dan psikologi, dengan mengedepankan prinsip *the best interest of child*, sehingga terhadap perkara a quo diputuskan bahwa pengasuhan anak dilakukan secara bersama (*joint custody*) oleh Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya gugatan Terbanding ditolak;

Dengan saran dalam pertimbangan hakim inilah, konsep pengasuhan anak bersama (*joint custody*) dapat diimplementasikan oleh melalui putusan pengadilan. Namun, Penulis berpendapat skema seperti ini memiliki kelemahan karena amar putusan yang bersifat negatif (gugatan ditolak) tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap amar putusan tersebut. Sehingga dibutuhkan kesadaran dari Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaannya.

Beberapa skema hukum formil pemenuhan implementasi konsep hak penguasaan anak bersama (*joint custody*) tersebut di atas merupakan terobosan hukum dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Namun perlu diperhatikan bahwa sebagaimana pelaksanaan hak penguasaan anak

(*hadhanah*), pelaksanaan putusan tentang hak penguasaan anak bersama (*joint custody*) juga akan memunculkan permasalahan apabila tidak dilakukan secara sukarela.

Berbagai persoalan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini menimbulkan hambatan dalam proses eksekusi. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut²²:

- a. Eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia;
- b. Perlawanan pihak termohon eksekusi;
- c. Kurang siapnya aparat eksekusi di Pengadilan Agama; dan
- d. Obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup);

Dari beberapa hambatan yang dikemukakan di atas, langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut adalah sebagai berikut²³:

- a. Diadakan pelatihan khusus bagi perangkat eksekusi;
- b. Hakim dapat melakukan penemuan hukum;
- c. Menggunakan bantuan mediator; dan
- d. Ketua Pengadilan dan perangkat eksekusinya harus memahami mengenai persoalan yang melatarbelakangi sengketa dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian diharapkan pemenuhan kebutuhan terbaik bagi anak sesuai dengan amanah United Nation Convention of the Rights of Child yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Konsep penguasaan anak secara bersama (*joint custody*) menjadi alternatif yang lebih adaptif dalam isu sengketa penguasaan anak yang lebih memperhatikan perkembangan masyarakat, dinamika relasi keluarga modern,

²² Retno Wulansari, *Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.4, No.2, Desember 2015, hal. 26.

²³ Ibid., hal.27.

dan kepentingan terbaik anak. Hak penguasaan anak bersama (*joint custody*). *Joint custody* atau hak asuh bersama memang dirancang untuk memastikan bahwa kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak meskipun mereka telah bercerai. Dalam sistem ini, kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang setara dalam merawat, membesarkan, dan membuat keputusan penting terkait kehidupan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan anak kesempatan untuk merasakan kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum formil kontemporer, praktik *joint custody* mulai diakomodasi melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam jalur litigasi, putusan Pengadilan menjadi salah satu solusi pemenuhan prinsip *the best interest of child* dengan putusan penguasaan anak bersama. Pengimplementasiannya dilakukan dengan skema kesepakatan dalam mediasi, gugatan balik (rekonvensi), *ex aequo et bono*, dan saran dalam pertimbangan hukum gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) yang ditolak.

2. Saran

Dengan adanya kebutuhan hukum materiil tentang penguasaan anak yang lebih kontemporer dan mengedepankan prinsip *the best interest of child*, Penulis berpendapat diperlukan adanya alternatif hukum penguasaan anak dengan skema penguasaan anak secara bersama. Hal ini diharapkan, dalam praktik sengketa penguasaan anak, yang dikedepankan bukan hanya kemauan dan ego orangtua, namun menitik beratkan anak sebagai subjek, bukan hanya objek penguasaan anak.